



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA. TL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai **Pemohon**; -----

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai **Termohon** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang ; -----

Telah mendengar keterangan dari Pemohon ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 25 Juni 2013 di dalam Register Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL, telah mengemukakan hal-hal setelah diadakan perubahan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan "SB", Kota "B" sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor XXX/55/V/2002 tertanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2002 ; -----

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan di Kota "B" selama 1 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;-----
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK I, perempuan, umur 11 tahun;-----
  - 3.2. ANAK II, perempuan, umur 9 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;-----
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2008 karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;-----
  - 4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;-----
  - 4.3. Termohon sering pulang larut malam, meskipun Pemohon telah menegur Termohon;-----
  - 4.4. Termohon sering jalan dengan laki-laki lain;-----
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2013, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;-----
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----

Halaman 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; ----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Bahwa selanjutnya Pengadilan tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya atas permohonan Pemohon karena tidak datang di persidangan ; --

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/55/V/2002, tanggal 22 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "SB", Kota "B", yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1) ; -----

Halaman 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON, NIK : 8107010207790001, tanggal 15 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2) ; -----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan yaitu : -----

Saksi I : -----

- **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kemenakan saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di "B" tetapi saksi lupa kapan keduanya menikah ;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di "B" selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di Dobo;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama: ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 9 tahun, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon ; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon sampai larut malam dan sering jalan dengan laki-laki lain ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain dan saksi tidak mengenal laki-laki tersebut karena memakai helm ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya ;-----

Halaman 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Saksi II : -----

- **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan jualan kue, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di "B" pada tahun 2002 ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di "B" selama satu tahun kemudian pindah dan tinggal dengan keluarga saksi di Buton sampai tahun 2008 kemudian Termohon ke Sumatera dan yang terakhir tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Dobo ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama : ANAK I dan ANAK II, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar tanpa ijin Pemohon ;-----
- Bahwa Termohon sering keluar rumah dan pulanginya larut malam;-----
- Bahwa Termohon sering keluar dengan laki-laki lain dengan menggunakan sepeda motor tetapi saksi tidak mengenal laki-laki tersebut karena memakai helm ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada awal tahun 2013 dan Termohon mengancam akan membakar Pemohon di rumah kontrakan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon, tetapi saudara kandung Termohon yang hendak memukul Termohon namun Pemohon melarangnya ;-----

Halaman 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013, Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia bertetap pada permohonan dan mohon putusan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ; -----

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan pulang larut malam dan Termohon sering jalan dengan laki-laki lain yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan tanpa kehadiran Termohon, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan Hasna Binti La Djea yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun serta tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga keluar rumah

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain tanpa seijin Pemohon dan pulangny larut malam bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain tanpa seijin Pemohon dan pulangny larut malam yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan dan selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang harmonis lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak ada ketenteraman dan kebahagiaan lagi, tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak maka hal ini menyalahi kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan atau tidak mau rukun membina rumah tangganya dengan Termohon adalah suatu fakta bahwa antara Pemohon dan

Halaman 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah kehilangan rasa cinta untuk membangun mahligai rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana di isyaratkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut ; -----

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Qur'an Surah Ar Ruum ayat 21)"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertetap hati untuk bercerai dan telah membuktikan dalil-dalilnya serta telah cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitem permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar dan jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau**, Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Surur, S.Ag.** dan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Hasan Kerubun, BA**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T t d

T t d

**Muhammad Surur, S.Ag**

**Drs. H. Hamin Latukau**

Hakim Anggota

T t d

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

T t d

**Hasan Kerubun, BA**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Tual  
Panitera,

**Drs. ALI TURKIRENHOAT**

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA.TL